



P U T U S A N
NOMOR: 76 / B / 2013 / PT.TUN. MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
 ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

U D D I N B., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf pada Kantor Kepala Desa Pattaro, beralamat di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pattaro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

- 1. ABDUL AZIS,
SH.,-----
- 2. HASWANDY ANDY MAS,
SH.,-----
- 3. A. RADIANTO,
SH.,-----
- 4. MUHAJIR,
SH.,-----
- 5. ZULKIFLI HASANUDDIN,
SH.,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SYAFI RUDDIN

MARAPPA,

SH.,-----

7. A.M. FAJAR AKBAR,

SH.,-----

8. MUHAMMAD HAER,

SH.,-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Tim Pembela Umum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LYBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, berkedudukan di Jalan Serigala No. 31 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/**

PEMBANDING;

M E L A W A N

KEPALA DESA PATARO, berkedudukan di Jalan Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh nama :

MAPPIAWALI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Pataro, berkantor dan berkedudukan di Desa Pataro, Kecamatan Hero Lange-Lange, Kabupaten Bulukumba ;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....



TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/Pen/2013/PT.TUN.Mks, tanggal 1 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 30 Januari 2013 ;-----
3. Berkas Perkara Banding Nomor : 59 /G.TUN /2012 /PTUN.MKS ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tertanggal 30 Januari 2013 Nomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.MKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM POKOK
PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Pebruari 2013 selanjutnya dibuatkan Akte Banding Nomor : 59/ G.TUN/2012/PTUN.Mks, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Pebruari 2013 ;-

Bahwa Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah menyerahkan Memori Banding dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2013 salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Tergugat / Terbanding, dan sampai berkas perkara a quo diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara Banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 04 Maret 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam sengketa a quo diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pada tanggal 30 Januari 2013, dengan dihadiri oleh Penggugat dan

tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 4 Pebruari 2013, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, Pengajuan Permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks, pada pokoknya memutuskan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Sebagaimana uraian pertimbangan pada halaman 24 s/d halaman 37, yang menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka penerbitan Obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pataro Nomor : 27/KPTS/VII/2012, tertanggal 30 Juni 2012, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pataro Sdr. Much. Syahrir B Kaur Pemerintahan dan Pembangunan, Sdr. Uddin B Kaur Umum, Sdr. Mappigau Kaur Kesra dan Kemasyarakatan oleh Tergugat, Kepala Desa Pattaro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan Prosedur dan Substansi Perundang-Undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide bukti P-2 = T-3) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Pebruari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat / Terbanding dalam mengambil tindakan hukum tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud PERDA Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006 jo. Peraturan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 76/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Bulukumba Nomor 12 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis

Pelaksanaan Perda Bulukumba Nomor 12 tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) ;-

2. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Akuntabilitas, hal ini berkaitan dengan tanggal dari pada Surat Keputusan
tersebut;-----
3. Bahwa Penggugat / Pembanding sependapat dengan (DO) dari Hakim Anggota I berkaitan dengan kecermatan dan ketidak pastian terhadap penanggalan SK a quo ;

4. Bahwa Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam PERDA Bulukumba Nomor : 12 Tahun 2006, (lihat Pasal 60, 61 dan Pasal 163 dan Pasal 70 ayat (1);-----
5. Bahwa Tergugat / Terbanding dalam memberhentikan Penggugat / Pembanding tidak berpedoman kepada Bab XII, Bab XIV dan Bab XV Perda Bulukumba Nomor :12 Tahun 2006 ;-----
6. Bahwa Surat Keputusan Nomor : C7/KPTS/Pem/VIII/1988 belum dicabut sampai sekarang, dikaitkan dengan Konsiderannya (vide bukti P-2) ;-----

7. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka tindakan Pejabat Negara tidak boleh sewenang-wenang ;

Bahwa pada akhirnya Pembanding mohon agar Surat Keputusan Obyek Sengketa dinyatakan batal dan dicabut, dan memulihkan hak – hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat, Kemampuan dan martabatnya;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Tergugat / Terbanding sampai perkara a quo diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan dalam putusan a quo, ternyata terdapat Hakim Anggota I yang berpendapat lain (Dissenting Opinion) dalam perkara Nomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks , dimana pendapat tersebut diuraikan pada halaman 37 s/d 48;-----

Menimbang, bahwa Dissenting Opinion dari Hakim Anggota I tersebut, pertama dari sisi kewenangan, disimpulkan dimana Tergugat dengan mendasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PERDA Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa (dalam DO hal. 38 s/d 41 alinea 1, dan pendapat inipun sejalan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Ketua dan Hakim Anggota II);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap aspek Prosedur dan Substansi dari penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, adalah bertentangan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2006 Kabupaten Bulukumba sebagaimana diuraikan dalam Dissenting Opinio tersebut, maka disimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa mengandung cacat Administrasi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut harus dinyatakan Batal dan Penggugat dikembalikan pada kedudukan dan jabatan semula;-----

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 76/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati,

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Dissenting Opinion Hakim Anggota I dan Memori Banding dari Penggugat / Pemanding, maka Majelis Hakim Banding menyatakan tidak Sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Keputusan Obyek Sengketa vide bukti P-2 = T-3, dimana konsiderannya mendasarkan kepada Perda Nomor : 12 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan apabila ditinjau dari Aspek Kewenangan Penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, baik dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Hakim Anggota I (yang menyampaikan DO) maupun Majelis Hakim Banding mempunyai pendapat yang sama yaitu disimpulkan bahwa Tergugat / Terbanding secara Hukum berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 75 Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006, memiliki Kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 27/KPTS/VII/2012 in casu Surat Keputusan Obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Substansi dari Surat Keputusan Obyek sengketa a quo, maka disini Majelis Hakim Banding, Hakim Anggota I (yang menyampaikan DO dalam Perkara Nomor: 59/ G.TUN/2012/PTUN.Mks tersebut) dan Penggugat / Pemanding memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu dengan mendasarkan kepada Bab XVII Pasal 75 PERDA Nomor : 12 Tahun 2006, disebutkan Kepala Desa mempunyai kewenangan memberhentikan Perangkat Desa lainnya, dan secara limitatif ditentukan bahwa Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena : (a). Habis masa jabatannya; (b). Meninggal dunia; (c). Mengajukan permintaan berhenti sendiri; (d). Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah janji; (e). Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa lainnya yang baru; (f). Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dasar Konsideran dari Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo (Vide bukti P-2 = T-3) tersebut, menyebutkan ketentuan Bab XIII, Bab XIV dan Bab XV, menurut hemat Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat karena untuk Pemberhentian Perangkat Desa lainnya secara limitatif diatur dalam Bab XVII dalam Pasal 75 Perda Nomor 12 Tahun 2006

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Konsideran Surat Keputusan Obyek Sengketa, Tergugat menyatakan : Perlu mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Pataro Nomor : 35/KPTS/V/2009, maka dengan demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 75 butir (a) dan Pasal 72 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2006, dimana masa jabatan Perangkat Desa yaitu selama 6 tahun sejak tanggal pelantikan, maka bagi Penggugat / Pemanding masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2015, sementara itu dari bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat / Pemanding telah memenuhi kreteria ketentuan Pasal 75 sebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa telah tidak mendasarkan kepada ketentuan yang secara limitatif diatur dalam Pasal 75 Perda Nomor 12 Tahun 2006 dan secara umum Keberatan dari Penggugat / Pemanding dalam Memori Bandingnya cukup beralasan hukum untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 76/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima dan sependapat pula dengan Dissenting Opinion Hakim Anggota I

tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2013, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang besarnya dalam Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1 Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pemanding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tanggal 30 Januari 2013 yang
dimohonkan banding ;

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Pataro Nomor : 27/KPTS/VII/2012 tanggal 31 Juni 2012 ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat Kepala Desa Pataro untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 27/KPTS/VII/2012 tanggal 31 Juni 2012;-----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Desa Pataro untuk memulihkan hak – hak Penggugat dalam kemampuan hak dan martabatnya atau kedudukan semula atau setingkat dengan jabatan tersebut ;-----
- 5 Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan untuk Tingkat Banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 oleh kami : **ACHMAD HARI ARWOKO, SH. MH.,**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 76/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.**, dan **H.**

EDDY NURJONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal..... oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

**ASMIN SIMANJORANG, SH.MH.,
ARWOKO, SH.MH**

ACHMAD HARI

H. EDDY NURJONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 76 /B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp.

6.000,-

2. Redaksi Rp.

5.000,-

3. Leges Rp.

5.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)